BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah akal tertinggi *(the highest reason)* yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ukuran dan unsur yang digunakan dalam perspektif ini adalah aspek perbuatan yang boleh diperbuat manusia dan aspek perbuatan yang harus dihindari. Perbuatan manusia, antara yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, merugikan atau tidak merugikan, bertentangan dengan norma yang ditetapkan oleh negara atau tidak merupakan beberapa unsur yang menentukan rumusan mengenai hukum.

Hukum Islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama yang masing-masing menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu hukum tersebut. Setidaknya ada empat nama yang sering dikaitkan kepada hukum Islam, yaitu syariah, fiqih, hukum syara, dan qanun. Syariah biasanya dipakai dalam dua pengertian, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, syariah merujuk kepada himpunan norma atau petunjuk yang bersumber kepada wahyu ilahi untuk mengatur sistem kepercayaan dan tingkah laku konkret manusia dalam berbagai dimensi hubungan. Dengan

demikian, syariah dalam arti luas meliputi dua aspek agama Islam, yaitu akidah dan amaliah.[1]

Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material, seperti sandang, rumah, dan kekayaan lainnya, dewasa ini lebih banyak mendapatkan perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan material inilah yang disebut sejahtera. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan manusia menghadapi kendala pokok yaitu, kurangnya sumber daya yang bisa digunakan untuk mewujudkan kebutuhan tersebut.

Pada dasarnya setiap manusia selalu menginginkan kehidupannya di dunia ini dalam keadaan bahagia, baik secara material maupun spiritual, invidual maupun sosial. Namun dalam praktiknya kebahagiaan multi dimensi ini sangat sulit diraih karena keterbatasan kemampuan manusia dalam memahami dan menerjemahkan keinginannya secara komprehensif, keterbatasan sumber daya yang bisa digunakan untuk meraih kebahagiaan tersebut. Masalah ekonomi hanyalah merupakan satu bagian dari aspek kehidupan yang diharapkan akan membawa manusia kepada tujuan hidupnya.[2]

---

[1]Mustafa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet Ke-2, h. 1

[2]Munrokhim Misnam dkk, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), Cet Ke-1, h. 1-2

Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja mencari rizki. Dalam arti sempit, kerja adalah pemanfaatan sumber daya, bukan hanya pemilikannya semata. Pemilik sumber daya, sumber daya alam misalnya, didorong untuk dapat memanfaatkannya dan hanya boleh mendapatkan kompensasi atas pemanfaatan tersebut. Rizki paling utama adalah rizki yang diperoleh dari hasil kerja sendiri, dan rizki yang paling dibenci oleh Allah adalah rizki yang diperoleh dengan cara meminta-minta.

Jaminan terhadap taraf hidup yang layak yang dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritual setiap individu, baik Muslim atau non Muslim merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam. Kelayakan ini tidak hanya diartikan pada tingkatan darurat dimana manusia tidak dapat hidup kecuali dengannya ataupun bertahan hidup saja, tetapi juga kenyamanan hidup. Para fuqaha mendefinisikan kecukupan sebagai terpenuhinnya kebutuhan sepanjang masa dalam hal sandang, pangan, pengetahuan, akses terhadap penggunaan sumber daya, bekerja, membangun keluarga (pernikahan) sakinah, kesempatan untuk kaya bagi setiap individu tanpa berlebihan. Sebagai konsekuensinya, setiap individu harus mendapatakan kesempatan menguasai dan mengelola sumber daya, dan tindakan yang merusak serta merugikan harus dihindari agar kecukupan antar generasiterjamin.

Setiap individu, baik laki-laki atau wanita, muslim atau non-muslim, memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola sumber daya dan menikmatinya sesuai dengan

kemampuannya. Semua orang diperlakukan sama dalam memperoleh kesempatan, tidak ada pembedaan antar individu atau kelompok atau kelas dalam masyarakat. Setiap individu harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup secara layak, belajar, bekerja, jaminan keamanan, dan kesempatan pemenuhan hak-hak kemanusiaan lainnya. Kesejahteraan dan hasil pembangunan didistribusikan harus kepada setiap orang dan tidak mengumpul pada kelompok tertentu.

Manusia, dalam pandangan Islam, memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh ke*mashlahahan* yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya. Manusia diberi kebebasan untuk memilih antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan yang merusak. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki sumber daya, mengelolanya dan memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Namun, kebebasan tanpa batas justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karena itu, dalam Islam kebebasan dibatasi oleh nilai-nilai Islam.[3]

Perkembangan ekonomi meningkat pada hubungan jasa di antara manusia, yaitu antara pemilik usaha atau saham dengan tenaga yang bekerja. Selanjutnya antara pemilik saham Film dengan Pemain Film akan mendapatkan upah yang akan dibayarkan oleh pemilik saham kepada para aktris tersebut dari hasil bekerja dengan tenaganya itu, hubungan inilah yang dalam istilah hukum fiqih dinamakan *Ijarah*.

---

[3]Munrokhim Misnam dkk, *Ekonomi Islam...* h. 66-68

Kepentingan Islam menuntut penampilan teater dan film sebagai proteksi terhadap manusia untuk melawan kebudayaan barat, dan pemenuhan kebutuhan mereka kepada hal ini, dan sebagainya, dimana adanya teater dan film yang islami merupakan sarana untuk memberikan petunjuk kepada manusia sebagai alternatif yang mencukupi mereka daripada menonton film-film dan pementasan-pementasan film yang terfokus pada falsafah kehidupan Barat.[4]

Di era seperti ini menjadi pekerja seni atau pemain film merupakan salah satu pekerjaan yang menjanjikan, mengingat dunia *entertainment* pada saat ini menjadi salah satu lahan pendapatan yang cukup besar.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana cara hukum Islam menyikapi hal tersebut dan bagaimana etika bermain film yang baik menurut Hukum Islam, serta bagaimana penghasilan atau upah dari hasil bermain film apakah halal atau haram dalam Hukum Islam.

Atas dasar itu penulis penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh, penelitian ini selanjutnya akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul ***"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGHASILAN (UPAH) PEMAIN FILM"*** (Studi Kasus di PH. Kremov Pictures Kota. Cilegon)

---

[4]Sayid Muhammad Husen Fadhlullah, *Dunia Wanita dalam Islam.* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), Cet Ke-1, h.53

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mencoba menarik perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Dunia Film dalam Pandangan Islam ?
2. Bagaimana Sistem Pengupahan (Ijarah) di PH. Kremov Pictures ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan (Upah) Pemain Film di PH. Kremov Pictures ?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas maka penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui dunia Film Dalam Pandangan Islam.
2. Untuk Mengetahui Sistem Pengupahan di PH. Kremov Pictures.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan (Upah) Pemain Filmdi PH. Kremov Pictures.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah: Bagi peneliti dan pembaca penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wacana mengenai dunia kesenian dalam hal ini adalah perfilman dalam pandangan Islam, serta untuk bisa memilah-milih penghasilan (upah) yang halal dan haram menurut Hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat sebuah penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut antara lain: Tulisan Eva Hafifa yang berjudul "Etika Periklanan Televisi Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam" yang diterbitkan oleh IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2012, dan tulisan Dewi Yunita Sari yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan (Ijarah) Jasa Pembangunan Rumah" yang diterbitkan oleh Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2015.

Dalam penelitian ini membahas tentang etika periklanan di Indonesia, kriteria pemiliham media iklan, jenis-jenis iklan dan dampaknya bagi masyarakat, dan tinjauan hukum Islam tentang iklan. Dalam penelitiannya dapat disimpulkan jika iklan adalah media untuk menginformasikan sesuatu yang bermutu dan penting kepada masyarakat, maka sesungguhnya yang terjadi sekarang adalah memasarkan sesuatu yang tidak bermutu dan valid. Maka, anggaplah iklan sebagai berita yang biasa saja. Tapi ambilah iklan yang bermutu dan valid karena itu penting. Kriteria tentang periklanan menurut hukum Islam sangat mengharamkan hal-hal yang membuka aurat, baik itu laki-laki atau perempuan. Konsekuensi logis dari pelnggaran yang dilaksanakan baik itu untuk publik maupun untuk individu adalah termasuk pada kategori haram.

Dalam penelitian yang akan penulis tulis tidak hanya membahas tentang etika perfilman saja, tetapi juga membahas

tentang kehalalan upah yang dihasilkan dari pemain film dalam hukum Islam.

F. Kerangka Pemikiran

Ekonomi merupakan bagian ilmu sosial yang mempelajari cara memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kebutuhan manusia terus berkembang dan bertambah, seseorang yang tadinya berjalan kaki ingin menaiki kendaraan umum, yang naik kendaraan umum ingin memiliki sepeda motor. Kemudian setelah memiliki sepeda motor ingin memiliki mobil, dan begitu seterusnya.[5]

Setiap individu dalam pandangan Islam mempunyai hak untuk memiliki dan mengembangkan sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan memonopoli suatu barang atau sumber daya ekonomi untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana Allah jelaskan bahwa setiap individu manusia adalah khalifah Allah di bumi dan sumber daya alam ini diciptakan untuk kesejahteraan manusia. Setiap individu juga harus dijamin mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan lapangan kerja (pemilikan dan pengelolaan tenaga kerja) dan pemanfaatan sumber daya alam yang dikuasainya.[6]

Dalam berusaha yang dilakukan oleh setiap manusia akan mendapatkan hasil dari usahanya yaitu upah yang harus diterima oleh setiap manusia yang telah berusaha dengan kemampuan

---

[5] Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Banten : Baraka Aksara, 2016), Cet ke-2, h. 1

[6] Munrokhim Misnam dkk, *Ekonomi Islam...* h. 64

dirinya sendiri. Dalam istilah hukum fiqh Islam dinamakan *ijarah.*

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru*, yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh*, arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Menurut MA. Tihami, *al-Ijarah* (sewa-menyewa)ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.[7]

Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As Sunnah, dan ijma.

a. Al-Qur'an

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَئَاتُوْ هُنَّ اُجُوْرَهُنَّ...

"...Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah mereka upahnya..." (QS. At- Thalaaq: 6)[8]

b. As-Sunnah

وَ عَنْ اِ بْنِ عُمَرَ — رَ ضِىَ ا لَّلهُ عَنْهُمَا– قَا ل: قَا لَ رَ سُوْلُ اللَّهِ اَعْطُوْاالْاَجِيْرَاَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ

Dari Ibnu Umar, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda: *"Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya."* Hadis riwayat Ibnu Majah.[9]

---

[7]Sohari Sahroni, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Cet. 1, h.167

[8]M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2010), h. 559

[9]Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2011), Cet Ke-1, h. 230

c. Ijma

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.[10]

Sebagai seni yang lahir terakhir, film tumbuh dengan menyerap penemuan-penemuan yang telah maupun yang tengah terjadi, baik sains, teknologi dan estetika semisal fotografi, kinetograf dan fonograf.

Sejarah film pertama terjadi di Prancis, tepatnya pada 28 Desember 1895, ketika Lumiere bersaudara telah membuat dunia "terkejut". Mereka telah melakukan pemutaran film pertama kalinya di depan publik, yakni di Cafe de Paris. Film-film buatan Lumire yang diputar pada pertunjukan pertama itu adalah tentang para laki-laki dan wanita pekerja di Pabril Lumire, kedatangan kereta api di Stasiun La Ciotat, bayi yang sedang makan siang dan kapal-kapal yang meninggalkan pelabuhan.[11]

Di Indonesia sendiri, sejarah "gambar Idoep" mulai dikenal oleh masyarakat sejak awal abad ke-20. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah surat kabar pada masa itu. Awal sejarah film di Indonesia tak bisa dilepaskan dari perubahan sosial di Indonesia. Ketika bioskop pertama Indonesia didirikan di Batavia, ibukota tanah jajahan, sebuah zaman baru

---

[10] Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalat*,(Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 123-124

[11]Misbach Yusa Biran, *Sejarah Film 1990-1950: Bikin Film di Jawa*, (Jakarta : Komunitas Bambu, 2009), Cet ke-2, h. xv

telah dimulai di Indonesia, yaitu zaman etis. Zaman ini merupakan zaman ekspansi, efisiensi, dan kesejahteraan.

Di Indonesia hampir tidak ada televisi publik, termasuk TVRI yang milik pemerintah maupun televisi (komunitas) lokal yang sekarang mulai menjamur di Indonesia. Dengan demikian, program-program siaran mereka, termasuk tayangan musik, berorientasi pada mencari keuntungan finansial. Artinya, materi-materi siarannya, termasuk musik, dipilih yang merangkul sebanyak mungkin pemirsa. Atau dalam arah yang sebaliknya, selera masyarakat sengaja dibentuk oleh media (televisi dan rekaman) melalui strategi dagang yang ditentukan oleh industri hiburan (*entertainment)*. Berbagai cara mengikat penonton terus diupayakan dan dilakukan: sistem bintang, rating, kuis mudah, sms, acara-acara yang mudah dicerna, menghibur, dan sebagainya, bahkan kesenian-kesenian yang relatif dangkal. Kesenian (musik) pop termasuk dangdut, *infotainment,* gosip artis, kriminal, horor, cerita "dunia lain" atau supranatural, sekarang ini banyak mengisi layar kaca di hampir seluruh stasiun televisi di Indonesia. Sedangkan musik tradisional, musik serius, klasik, modern, atau musik (kesenian) eksperimen atau kesenian alternatifpraktis tidak mendapat tempat di stasiun televisi. Juga pada industri rekaman.[12]

---

[12]Edi Sedyawati dkk, *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Seni Pertunjukan dan Seni Media.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 175-176

Kepentingan Islam menuntut penampilan teater dan film sebagai proteksi terhadap manusia untuk melawan kebudayaan barat, dan pemenuhan kebutuhan mereka kepada hal ini, dan sebagainya, dimana adanya teater dan film yang Islami merupakan sarana untuk memberikan petunjuk kepada manusia sebagai alternatif yang mencukupi mereka daripada menonton film-film dan pementasan-pementasan film yang terfokus pada falsafah kehidupan Barat.[13]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain.

Penelitian ini juga merupakan (*Library Research*). Desain penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data induktif dan hasil

[13] Sayid Muhammad Husen Fadhlullah, *Dunia Wanita dalam Islam...* h.53

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[14]

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek mana data dapat diperoleh. Mengingat jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, maka penelitian ini menggunakan dua sumber data yang meliputi:

a. Data Primer

Yaitu data yang berasal dari sumber data utama yang berupa tindakan-tindakan sosial dan perkataan dari pihak-pihak yang terikat dengan masalah yang diteliti.[15] Sehingga penulis mendapatkan informasi yang sebenarnya melalui informan dari pihak-pihak yang terkait didalamnya.

b. Data Sekunder

Yaitu sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang secara tidak langsung atau data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain melalui studi kepustakaan, laporan, dokumen, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal asuraransi dan sumber-sumber lain yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

---

[14]Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.3

[15]Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.6.

Data yang digunakan penulis dalam menyusun penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pihak yang bersangkutan guna memperoleh sejumlah data seakurat mungkin sehingga penulis lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

b. Studi Kepustakaan

Pada metode ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan mempelajari, menganalisis dan mengkaji atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan permasalahan yang ada serta menunjang materi yang diteliti.

Adapun pustaka yang menjadi acuan antara lain meliputi:

1) Buku-buku literature mengenai upah dan film.
2) Buku-buku ilmiah, makalah-makalah dan sumber lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

c. Observasi

Dengan observasi ini, peneliti akan melihat sendiri pemahaman yang tidak terucap (*tacing understanding*), bagaimana teori digunakan langsung (*theory in use*), dan sudut pandang informan yang

mungkin tidak tercungkil lewat wawancara atau survey.[16]

d. Studi Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan tertulis atau film gambar dan foto-foto yang dipersiapkan karena adanya perundangan, laporan-laporan, catatan-catatan serta menghimpun dokumen-dokumen dan menganalisanya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul lengkap, maka tahap berikutnya adalah memberikan analisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis diskritif kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematik kemudian disimpulkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai obyek penelitian.[17]

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab dan setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab. Sistematika ini bertujuan memberi gambaran secara menyeluruh dari rencana penulisan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

---

[16] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*...h,127
[17] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*...h.126

Bab Pertama, Pendahuluan terdiri atas: Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Kondisi objektif PH. Kremov pictures, yang terdiri atas: Sejarah dan profil, visi dan misi, dan struktur organisasi.

Bab Ketiga, Kajian umum tentang pengupahan (Ijarah), yang terdiri atas: Pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, pembagian ijarah, rukun dan syarat ijarah, dan akad ijarah berakhir.

Bab Keempat, Perspektif hukum Islam tentang dunia film menjelaskan: Dunia film dalam pandangan Islam, sistem pengupahan di PH. Kremov Pictures, dan tinjauan hukum Islam terhadap penghasilan (upah) pemain film.

Bab Kelima, Penutup yang terdiri atas: Kesimpulan dan saran-saran.